

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu

Yeny Rohmatus Soimah^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati², Alissa Fahrina³, Natasya Sasi Kirana Putri⁴, Tasyaa Asnal Muna⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

yenyrohmatuss@gmail.com^{1*}, bintis.t.diniati@gmail.com², aliss4fahrina@gmail.com³,

kiranatasya75@gmail.com⁴, tasyaasnal05@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to determine the process of village fund management in supporting infrastructure development and improving the community's economy in Moyoketen Village, Boyolangu District, Tulungagung Regency. Village fund management has become a crucial aspect following the enactment of Law Number 6 of 2014, which requires village governments to implement the principles of transparency, accountability, efficiency, and the appropriateness of budget use to community needs. This study used qualitative methods through interviews with the Village Head and a search for related documents and literature. The results show that village fund management is carried out through the stages of planning, organizing, implementing, and monitoring. Obstacles that emerged include technical constraints on the Siskeudes application, delays in fund disbursement, differences in aspirations between neighborhood units (RTs), and weather factors. Overall, village fund management in Moyoketen Village has been running quite well, but still requires improvements in technical aspects and coordination so that village development can be implemented more effectively and sustainably.

Keywords: *village funds, management, infrastructure development, community economy, Moyoketen Village.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan dana desa menjadi aspek penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menuntut pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan Kepala Desa serta penelusuran dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hambatan yang muncul meliputi kendala teknis aplikasi Siskeudes, keterlambatan pencairan dana, perbedaan aspirasi antar-RT, serta faktor cuaca. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Moyoketen telah

berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek teknis dan koordinasi agar pembangunan desa dapat terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: dana desa, pengelolaan, pembangunan infrastruktur, ekonomi masyarakat, Desa Moyoketen.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara konsisten telah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, potensi dan sumber daya yang dimiliki di setiap daerahnya, termasuk dana desa yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sirait & Octavia, 2021). Peraturan perundangan ini merupakan janji politik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa (Rosyidi, 2018). Beberapa desa dengan potensi sumber daya alam dan manusianya merupakan pilar penyangga dan asas ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa harus dipandang sebagai investasi publik yang strategis, bukan hanya belanja rutin. Dana desa yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi desa yang baik pula, jadi pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara optimal.

Menurut Harianto et al (2022), pengelolaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui tahapan pengelolaan yang baik, pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai anggaran (Harianto et al, 2022, p. 127). Setiap tahap harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpedoman pada dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Pengelolaan yang tepat akan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu yang berada di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang menggunakan dana desa sebagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan setiap tahunnya, mulai dari pembangunan sarana fisik hingga kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Namun demikian, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi beragam kendala, baik dari sisi teknis, koordinasi, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melakukan kajian lebih mendalam mengenai proses pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa digunakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Moyoketen, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan dana desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar pemanfaatan dana desa dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 tentang dana desa disebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Harianto et al, 2022, p. 127). Karimah, et al (2014) berpendapat bahwa dalam pengelolaan dana desa, sangat penting untuk menjalin kerja sama yang kuat antara perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada setiap tahap, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan kegiatan (Karimah et al., 2014).

Prinsip pengelolaan

Dalam pengelolaan pemerintahan desa, penerapan prinsip yang tepat menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan setiap sumber daya yang dimiliki desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dengan adanya prinsip yang jelas, pemerintah desa dapat menjalankan fungsi manajerial secara terarah, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu aspek untuk mendorong terwujudnya *good governance* melalui pengembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong tumbuhnya kontrol sosial dari warga desa sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Harianto et al, 2022, p. 4).

Selain itu menurut sulistiyawati (2020) Prinsip prinsip ini digunakan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Sulistiyawati, 2020).

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 113 tahun 2014, transparansi adalah prinsip yang memungkinkan semua orang mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan daerah (Apriliana, 2019). Sedangkan menurut Edowai et al, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media

Pengertian dana desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Hurriyaturohman et al., 2021).

Pengertian hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan rintangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan.

Program-program yang dibiayai melalui anggaran dana desa tidak terlepas dari berbagai kendala. Dalam praktiknya, proses pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan sering menghadapi beragam hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran implementasinya. Hambatan-hambatan ini muncul pada setiap tahapan dan menjadi tantangan yang harus diatasi agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai tujuan (Simbolon & Lewowerang, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami pengelolaan dana desa di Desa Moyoketen. Menurut Sahir (2021) Dalam penelitian kualitatif, teori dipahami sebagai sudut pandang yang membantu peneliti menyusun berbagai jenis pertanyaan. Teori tersebut berperan sebagai pedoman bagi peneliti untuk menelusuri, menggali, serta menganalisis informasi yang diperoleh selama proses penelitian (Sahir, 2021, p. 43).

Berdasarkan objek kajiannya, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan penelusuran berbagai sumber informasi relevan. Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, serta pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai dokumen, literatur, dan sumber data terkait untuk memperkuat pemahaman mengenai praktik, proses, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kondisi nyata pengelolaan dana desa di Desa Moyoketen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Moyoketen, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara sistematis dalam satu tahun anggaran. Tahapan ini diawali dengan musyawarah berjenjang, mulai dari musyawarah dusun (Musdus) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada Musdus, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan wilayahnya, seperti usulan pembangunan jalan, perbaikan saluran, maupun pelatihan bagi warga. Aspirasi yang terkumpul kemudian dibawa ke Musdes untuk dibahas. Tahapan berikutnya adalah Musrenbangdes yang merupakan forum resmi desa untuk menyepakati rencana kerja tahunan, menetapkan prioritas pembangunan, dan menyelaraskan seluruh usulan dengan arah kebijakan pembangunan desa. Dalam forum ini, pemerintah desa memastikan bahwa setiap usulan yang dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan serta dapat dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran.

Melalui Musrenbangdes, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok-kelompok desa menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan RKPDDes berpedoman pada RPJMDes, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang disusun pada awal masa jabatan kepala desa dan menjadi arah pembangunan desa selama enam tahun. Seluruh usulan yang muncul dari Musdus dan Musdes harus diselaraskan dengan RPJMDes agar kegiatan yang direncanakan tidak keluar dari arah pembangunan jangka

menengah desa. RKPDes menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB mencakup perhitungan teknis mulai dari panjang jalan, lebar, volume pekerjaan, hingga jenis material yang akan digunakan. Dalam pembangunan jalan dengan paving block, desa wajib memilih material sesuai standar teknis, seperti penggunaan kualitas K-250, K-300, atau K-500 berdasarkan beban kendaraan yang akan melintas. Material di bawah standar tidak boleh digunakan karena akan memengaruhi kualitas dan ketahanan bangunan.

Setiap rencana kegiatan dan perhitungan anggaran yang telah disusun kemudian dicatat dalam aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa). Pencatatan ini memastikan bahwa seluruh proses perencanaan terekam secara resmi, memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan desa, serta menjadi dasar administrasi bagi pelaksanaan kegiatan.

Pengorganisasian

Dalam tahap pengorganisasian, Pemerintah Desa Moyoketen membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. TPK ini terdiri dari unsur perangkat desa, termasuk bendahara desa, serta unsur masyarakat yang dianggap mampu membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pembentukan TPK dilakukan melalui penetapan resmi agar pelaksanaan pembangunan memiliki struktur yang jelas dan terarah.

Pemilihan anggota TPK dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan kemampuan masing-masing calon anggota, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai standar teknis yang telah ditentukan. Setiap anggota TPK memiliki tugas yang diatur dalam jobdesk tertulis, sehingga pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas, mulai dari pengelolaan administrasi, pengawasan lapangan, hingga teknis pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Moyoketen dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai aturan, karena kepala desa sebagai penanggung jawab anggaran akan menerima konsekuensi jika pelaksanaan tidak sesuai ketentuan. Dalam proses pembelian material, anggaran harus mengikuti harga standar yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila terdapat selisih harga atau bantuan tambahan dari pihak lain, maka dana tersebut wajib dikembalikan agar tidak menimbulkan penyimpangan anggaran.

Selain itu, desa tidak diperbolehkan menambah anggaran apabila terjadi pembengkakan biaya dalam proses pembangunan. Hal ini karena seluruh pelaksanaan harus mengikuti rencana awal yang telah disahkan. Jika terjadi kelebihan biaya di luar RAB, risiko kerugian umumnya menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekerjaan, bukan desa. Selama proses pelaksanaan, desa juga mendapatkan pembinaan dari pihak terkait, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk memastikan administrasi, penggunaan tenaga kerja, serta teknis pekerjaan berjalan sesuai prosedur.

Kualitas material menjadi perhatian utama pada tahap ini. Setiap material yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditentukan saat merancang RAB, misalnya penggunaan paving dengan kekuatan K-500 atau kategori lain sesuai kebutuhan beban kendaraan yang akan melintas di paving tersebut. Jika material tidak memenuhi standar, pembangunan tidak dapat dilanjutkan hingga material diperbaiki atau diganti.

Pengawasan dan pelaporan

Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur desa di Moyoketen dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Monitoring formal dilakukan oleh pihak kecamatan setiap tiga bulan, meliputi pemeriksaan administrasi seperti dokumen perencanaan, bukti transaksi, laporan kemajuan pekerjaan dan pengecekan langsung kondisi fisik bangunan. Desa diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan fisik berdasarkan perkembangan pekerjaan sebab laporan itu nantinya akan dinilai kesesuaiannya oleh pihak kecamatan seperti panjang, lebar, serta total kegiatan yang telah dilaksanakan.

Apabila hasil monitoring menunjukkan bahwa pembangunan belum sesuai rencana misalnya panjangnya masih kurang atau kualitas bahan yang tidak sesuai, pemerintah desa wajib melakukan perbaikan agar pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan direncanakan. Desa juga melakukan pengawasan internal melalui dokumentasi pekerjaan, mulai dari foto kondisi sebelum pelaksanaan, proses pembangunan, hingga hasil akhir. Selain itu, setiap tenaga kerja membutuhkan tanda tangan sebagai bukti keikutsertaan, yang kemudian dimasukkan dalam laporan pembangunan.

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, pemerintah desa memasang papan informasi kegiatan di proyek infrastruktur yang dibangun, papan tersebut memuat sumber anggaran, jenis pekerjaan, dan nilai biaya. Publikasi pembangunan juga dilakukan melalui baliho atau papan informasi di depan balai desa sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat terkait transparansi.

Hambatan

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah direncanakan, tidak mungkin luput dari adanya hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Moyoketen berkaitan dengan masalah teknis dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi ini belum sepenuhnya diperbarui sesuai program kerja yang akan dilaksanakan desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa membutuhkan waktu yang lama sehingga proses penginputan rencana kegiatan dan anggaran ke aplikasi siskeudes terhambat. Hambatan lain penggunaan aplikasi siskeudes juga adanya eror pada proses penginputan data seperti pada penelitian terdahulu dari Faizah (2022) dikatakan bahwa ini agak mengganggu proses penginputan data (Faizah, 2022). Selain itu Kepala Desa Moyoketen menyebutkan bahwa hambatan juga terjadi saat pencairan dana keuangan di perbankan. Ketika salah satu dari kepala desa atau bendahara berhalangan hadir karena sakit atau sedang diluar kota, maka proses pencairan akan terhambat karena beberapa dokumen membutuhkan verifikasi dari tanda tangan kepala desa dan bendahara desa. Apabila bendahara hadir namun kepala desa berhalangan hadir atau sebaliknya, maka pencairan dana tetap tidak bisa berjalan, proses pencairan membutuhkan kedua pihak, bukan salah satu. Dalam penyusunan rencana pengelolaannya, belum pernah terjadi kesalahan terkait komunikasi.

Pemerintah desa menampung semua aspirasi masyarakat secara langsung melalui musyawarah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya. Namun, hasil dari wawancara ditemukan masih ada perbedaan pendapat antar RT dalam penyampaian aspirasi masalah yang dihadapi di RT masing-masing, misalnya pada RT 01 menyampaikan aspirasi untuk dibangun jalan paving pada saat musyawarah dusun (musdus) sedangkan RT 02 menyampaikan aspirasi untuk dibangun saluran irigasi. Untuk itu pemerintah desa menentukan prioritas dari salah satu aspirasi warga yang paling mendesak dan dibutuhkan apabila pada RT 01 sudah 2 tahun tidak ada pembangunan maka pembangunan akan lebih di arahkan ke RT tersebut, karena anggaran yang tersedia tidak akan mencukupi untuk merealisasikan program di dua RT sekaligus dalam satu anggaran. Hambatan ini juga tertulis dalam penelitian sebelumnya dari Nurmayanti (2022) yang melakukan penelitian di Desa Tahunan yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki pandangan bahwa saat aspirasi mereka dibicarakan dalam musyawarah desa, aspirasi tersebut dapat direalisasikan, meskipun tidak semua ide dapat langsung diwujudkan dalam tahun yang sama. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam menentukan dan memilih prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan (Nurmayanti, 2022). Dalam penyusunan RPJMDes di Desa Moyoketen yang dibuat belum pernah mengalami keterlambatan karena kepala desa telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk periode jabatannya. Kondisi cuaca, terutama pada musim hujan, juga sering menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan pembangunan selalu diperkirakan agar tidak direalisasikan pada musim penghujan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa di Desa Moyoketen telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui berbagai musyawarah dan diselaraskan dengan RPJMDes serta RKPDes. Pelaksanaan kegiatan mengikuti RAB yang telah ditetapkan, di sisi lain pengawasan dilakukan melalui monitoring kecamatan dan transparansi informasi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho dan papan pengumuman. Dengan demikian, pengelolaan dana desa sudah berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Namun, pelaksanaan pengelolaan dana desa masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait gangguan teknis pada aplikasi Siskeudes, keterlambatan pencairan dana ketika pejabat terkait berhalangan hadir, serta perbedaan aspirasi antar-RT yang menuntut penentuan prioritas. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca juga kerap menghambat realisasi pembangunan fisik. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, kesiapan sistem, dan manajemen risiko agar pelaksanaan pembangunan desa dapat lebih optimal, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aplikasi Siskeudes di desa Moyoketen, pemerintah desa harus memperhatikan lagi mengenai pembaruan dari aplikasi tersebut agar proses perencanaan dan penginputan data berjalan dengan baik dan juga meningkatkan sistem kesiapan teknis dari aplikasi siskeudes.
2. Koordinasi dalam perencanaan aspirasi antar RT, perlunya koordinasi dan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi aspirasi masyarakat dalam perbedaan pendapat yang terjadi antar RT, sehingga pemerintah desa menyesuaikan skala prioritas yang lebih objektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 4 Nomor 4 (2025) 933 – 942 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v4i4.507

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Musfirah, A. Puspita, & Hasriani (eds.)). CV. Berkah Utami.
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Harianto, Mudji Rahardjo, B. M. B. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi (konsep, aplikasi, dan implementasinya)* (A. Wiyaka (ed.); 1st ed.). UD. Dalle Nurul Utama.
- Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, P. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan*, 16(1).
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanasmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 12(1).
<https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3321>
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 1(1).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Simbolon, G., & Lewowerang, Y. R. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung , Kabupaten Lembata). *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, 1.
- Sirait, AR., & Octavia, E. (2021). Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sulistiyawati, N. L. P. I. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. *Journal of Applied Management Studies*, 02(1), 27–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51713/jamms.v2i1.21>